



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INTAN SARI** binti **BAHUSIN**;
2. Tempat lahir : Rindik;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana RT009 RW005 Kelurahan Teladan
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan/
Dusun Simpang Baru RT002 Desa Rindik
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Intan Sari binti Bahusin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Intan Sari binti Bahusin dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditangkap, berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO A11K;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Intan Sari binti Bahusin;
dikembalikan kepada Terdakwa Intan Sari binti Bahusin
 - 1 (satu) unit *handphone* IPHONE 11 Promax
dikembalikan kepada Tesa Kaunang
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INTAN SARI** binti **BAHUSIN** telah melakukan **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, kedua pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dan ketiga pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB seluruhnya bertempat dalam ruang dunia maya melalui aplikasi *whatsapp* atau di Jalan Sederhana RT 009 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sekitar wilayah Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama berawal dari Terdakwa berniat untuk memperoleh keuntungan pribadi dari korban **TESA KAUNANG** binti **IDI YANTO**. Kemudian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *whatsapp* menggunakan 2 (dua) buah *handphone* milik terdakwa yaitu **OPPO A16** nomor 088747390147 dan **OPPO A11** nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan – akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar / *sceenshot* percakapan *whatsapp* tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi korban **TESA KAUNANG** menggunakan *handphone* **OPPO A11** nomor 083157555210 melalui pesan *whatsapp* seolah – olah ada orang yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga korban **TESA KAUNANG** di iming – imingi akan memperoleh keuntungan **RP 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena korban **TESA KAUNANG** merasa percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta korban **TESA KAUNANG** mentransfer uang dimaksud ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB korban TESA KAUNANG mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dimaksud;

Kedua berawal pada Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada korban TESA KAUNANG seolah – olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban TESA KAUNANG. Oleh karena korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa meminta agar korban TESA KAUNANG mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan nomor rekening 369601027619535. Selanjutnya korban TESA KAUNANG pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 mentranfer uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening dimaksud;

Ketiga berawal pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *whatsapp* Terdakwa kembali menawarkan penjualan 2 (dua) arisan dengan nilai masing - Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dijual kepada korban senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000 dijual senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata – kata Terdakwa melalui pesan *whatsapp* sehingga korban TESA KAUNANG pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan nomor rekening 369601027619535;

Bahwa setelah pada waktunya korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari korban TESA KAUNANG dengan total Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa antara lain belanja keperluan sehari – hari dan menutupi pembayaran arisan dengan orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban TESA KAUNANG mengalami kerugian Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TESA KAUNANG binti IDI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa dan sudah kenal ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa kejadian penipuan itu berawal pada hari Minggu 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi saksi menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah – olah ada orang yang ingin menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi diiming–imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB Terdakwa dengan cara yang sama mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi seolah – olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena saksi percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) arisan dengan total nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi yang masing masing senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* sehingga saksi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dalam kejadian ini mengalami total kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memiliki 3 (tiga) lembar bukti transfer uang dengan masing masing nilai yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah pada waktunya saksi akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ILHAM bin HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari TESA KAUNANG yang merupakan korban penipuan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebelum kejadian penipuan tersebut;
- Bahwa kejadian penipuan itu berawal pada hari Minggu 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan dan *screenshoot* yang Terdakwa kirim melalui *Whatsapp* dengan mengirimkan seolah-olah ada orang yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB Terdakwa dengan cara yang sama mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena saksi Korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) arisan dengan total nilai - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi korban TESA KAUNANG yang masing masing senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* sehingga saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban TESA KAUNANG dalam kejadian ini mengalami total kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi TEA PRATAMA alias TEA binti IDI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali saksi korban TESA KAUNANG yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan apa - apa dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut adik saksi yaitu saksi korban TESA KAUNANG telah melakukan 3 (tiga) kali transfer uang kepada Terdakwa dengan masing masing nilai yang pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 17.41 WIB, yang kedua senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 12.04 WIB, dan yang ketiga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2022 sekira Pukul 17.41 WIB;
- Bahwa yang mengetahui dengan pasti kejadian tersebut adalah suami dari saksi korban TESA KAUNANG yaitu saksi ILHAM;
- Bahwa saksi korban TESA KAUNANG dalam kejadian ini mengalami total kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INTAN SARI binti BAHUSIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Korban TESA KAUNANG sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan yang berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dimana Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *Whatsapp* menggunakan 2 (dua) buah *Handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil gambar/*sceenshot* percakapan *Whatsapp* tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban TESA KAUNANG menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah-olah ada orang yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua terjadi pada Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000 dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* sehingga saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian Saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari saksi korban TESA KAUNANG dengan total Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain belanja keperluan sehari – hari dan menutupi pembayaran arisan dengan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti rugi dalam perkara ini antara Terdakwa dengan saksi korban TESA KAUNANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 168/Pen.Pid/2022/PN Sgl, Penetapan Sita Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Sgl dan Penetapan Sita Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Sgl masing-masing tertanggal 19 Mei 2022 di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Intan Sari binti Bahusin;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Promax warna midnight green;
- 1 (satu) akun whatsapp Sdri. TESA KAUNANG binti IDI YANTO dengan nomor akun whatsapp 081350008558;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna blue;
- 1 (satu) akun whatsapp Sdri. Intan Sari binti Bahusin (alm) dengan nomor akun whatsapp 083157555210;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. tanggal 20 Mei 2022 yang diperiksa oleh : Syofian Kumiawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA. yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk OPPO A11K Warna *Blue*;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merk Iphone 11 Promax warna *Midnight Green*;
- 1 (satu) Akun *Whatsapp* milik Sdri. Intan Sari Binti Bahusin (alm) dengan nomor akun *Whatsapp*: 083157555210;
- 1 (satu) Akun *Whatsapp* milik Sdri. Tesa Kaunang Binti Idi Yanto dengan nomor akun *Whatsapp*: 081350008558;
- Laporan Transaksi Finansial BANK BRI atas nama Sdri. Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535 yang diterbitkan oleh unit BANK BRI di Toboali, Kantor Cabang Pangkal Pinang, Kantor Wilayah Palembang pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *Whatsapp* dengan menggunakan 2 (dua) buah *Handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/*screenshot* percakapan *Whatsapp* tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG dengan menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah-olah ada orang yang menjual nomor arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dimana Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) nomor arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* maka saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;
- Bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **INTAN SARI binti BAHUSIN** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **INTAN SARI binti BAHUSIN** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu unsur saja yang paling memenuhi sesuai fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP/ undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “Dengan Maksud”, menurut Lamintang kata-kata “Dengan Maksud” merupakan *Met Het Oogmerk* dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (*Opzet*) dengan maksud tujuan yang memang diharapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *Whatsapp* dengan menggunakan 2 (dua) buah *Handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/*screenshot* percakapan *Whatsapp* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG dengan menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ada orang yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dimana Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) nomor arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* maka saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dimana Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *Whatsapp* dengan menggunakan 2 (dua) buah *Handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/*screenshot* percakapan *Whatsapp* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG dengan menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah-olah ada orang yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dimana Terdakwa berniat lagi untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) nomor arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* maka saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat ;

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang bemiati mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan *Whatsapp* dengan menggunakan 2 (dua) buah *Handphone* milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan *whatsaap* dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/*screenshot* percakapan *Whatsapp* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG dengan menggunakan *Handphone* OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan *Whatsapp* seolah-olah ada orang yang menjual nomor arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dimana Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada saksi korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* kembali menawarkan penjualan 2 (dua) nomor arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* maka saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;

Menimbang, bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Intan Sari binti Bahusin oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Intan Sari binti Bahusin, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Promax warna midnight green dan 1 (satu) akun whatsapp Sdri. TESA KAUNANG binti IDI YANTO dengan nomor akun whatsapp 081350008558 oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban TESA KAUNANG binti IDI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna blue dan 1 (satu) akun whatsapp Sdri. Intan Sari binti Bahusin (alm) dengan nomor akun whatsapp 083157555210, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban TESA KAUNANG binti IDI YANTO mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INTAN SARI binti BAHUSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INTAN SARI binti BAHUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Intan Sari binti Bahusin;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Intan Sari binti Bahusin;

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Promax warna midnight green;
- 1 (satu) akun whatsapp Sdri. TESA KAUNANG binti IDI YANTO dengan nomor akun whatsapp 081350008558;

Dikembalikan kepada Saksi Korban TESA KAUNANG binti IDI YANTO;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna blue;
- 1 (satu) akun whatsapp Sdri. Intan Sari binti Bahusin (alm) dengan nomor akun whatsapp 083157555210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Munayyir Kausar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa secara telekonfrensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfikar Berlian, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Sgl